



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

---

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disebut Dinas Sosial P3A adalah Dinas Sosial P3A Kabupaten Tabanan.
5. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban tindak kekerasan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.
6. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan.
7. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
8. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
9. Korban tindak kekerasan adalah perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat Negara atau oleh Negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan.

- 10 Layanan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
- 11 Rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya.
- 12 Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 13 Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban perdagangan orang dari daerah kabupaten ke daerah asal.
- 14 Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
- 15 Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban kekerasan.
- 16 Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan kesehatan dan atau sosial.
- 17 Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- 18 Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
- 19 Pelayanan Satu Atap adalah suatu kondisi dimana PPT bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja untuk memberikan layanan yang diperlukan korban
- 20 Pelayanan Berjejaring merupakan pelayanan parsial yang dilakukan di institusi pemberi layanan secara terpisah dan apabila membutuhkan pelayanan lainnya yang tidak tersedia maka dilakukan rujukan ke institusi pelayanan sebagaimana mestinya.

BAB II  
TATA CARA PEMBENTUKAN PPT

Pasal 2

- (1) Tahapan pembentukan PPT meliputi :
  - a. analisa kebutuhan;
  - b. advokasi kebijakan;
  - c. penggalangan komitmen;
  - d. pembentukan susunan organisasi;
  - e. penyediaan petugas pelaksana; dan
  - f. penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
- (2) PPT mengajukan permohonan pembentukan PPT kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan pembentukan PPT dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi PPT terdiri dari :
  - a. Ketua Umum
  - b. Ketua Pelaksana, yang membawahi :
    1. Bidang layanan pengaduan;
    2. Bidang layanan rehabilitasi kesehatan;
    3. Bidang layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
    4. Bidang layanan bantuan hukum.
  - c. Sekretaris, membawahi :  
Bidang administrasi, data, informasi dan pelaporan.
  - d. Bendahara.
- (2) Bagan struktur organisasi PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Uraian Tugas PPT meliputi :

- a. Ketua Umum melaksanakan tugas :
  1. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan PPT;
  2. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;

3. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  4. bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap korban kekerasan.
- b. Ketua Pelaksana bertugas :
1. mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang layanan yang tergabung dalam PPT;
  2. mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
  3. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait;
  4. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan; dan
  5. memberikan pelaporan secara periodik kepada Bupati, khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang maka tembusan pelaporan diberikan juga kepada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Bidang Layanan pengaduan bertugas :
1. melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
  2. membuat rekomendasi layanan lanjutan;
  3. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait; dan
  4. melakukan administrasi proses pengaduan.
- d. Bidang Layanan Rehabilitasi Kesehatan bertugas:
1. melakukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan lanjutan terhadap korban;
  2. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan;
  3. melakukan pemeriksaan meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan visum et repertum;
  4. melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
  5. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
  6. membuat laporan kasus.
- e. Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial melaksanakan tugas :

1. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus;
  2. melakukan konseling;
  3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;
- 
4. membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial; dan
  5. melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan kekeluarganya.
- f. Bidang Layanan Bantuan Hukum melaksanakan tugas:
1. mendampingi membela setiap proses penanganan hukum; dan
  2. membuat laporan perkembangan penanganan hukum.
- g. Bendahara bertugas :
1. membantu ketua umum dalam menyelenggarakan keuangan Pusat Pelayanan Terpadu;
  2. melakukan segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan, pengeluaran keuangan; dan
  3. membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada ketua pelaksana dan ketua umum.
- h. Sekretaris bertugas :
1. membantu pelaksanaan tugas dari Ketua Umum;
  2. membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan, penanganan korban kekerasan;
  3. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan sekretariat; dan
  4. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Masyarakat terkait dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- i. Bidang Administrasi, Data, Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
1. melakukan surat menyurat;
  2. melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan dan penomoran surat;
  3. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data Pusat Pelayanan Terpadu;
  4. membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan; dan
  5. membuat system tentang penilaian pelayanan yang berkualitas.

BAB III  
TATA CARA PELAYANAN PPT

Pasal 5

Tata cara pelayanan PPT meliputi:

- a. Jenis layanan;
- b. Bentuk penyelenggaraan layanan;
- c. Sarana dan prasarana;
- d. Koordinasi pelayanan; dan
- e. Alur pelayanan.

Pasal 6

Jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Layanan pengaduan berupa :
  1. proses identifikasi;
  2. proses penyiapan layanan; dan
  3. rencana Intervensi.
- b. Rehabilitasi Kesehatan berupa :
  1. pelayanan fisik; dan
  2. pelayanan psikis.
- c. Rehabilitasi Sosial, berupa :
  1. kontrak sosial;
  2. konseling awal;
  3. konseling lanjutan;
  4. bimbingan mental dan spiritual;
  5. pendampingan; dan
  6. rujukan.
- d. Bantuan Hukum, dalam bentuk :
  1. konsultasi hukum;
  2. pendampingan; dan
  3. pembelaan;
- e. Pemulangan
- f. Reintegrasi Sosial dengan cara :
  1. penyatuan dengan keluarga/ keluarga pengganti;

2. pemberdayaan ekonomi dan social;
  3. pendidikan; dan
  4. monitoring/ bimbingan lanjut.
- g. Menyiapkan Rumah Aman/ Rumah Perlindungan/  
Rumah Singgah.

#### Pasal 7

Bentuk Penyelenggaraan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

---

- a. Pelayanan Satu Atap  
Penyelenggara PPT didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, tenaga bantuan hukum yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait.
- b. Pelayanan Berjejaring  
Penyelenggaraan PPT dilakukan secara berjejaring, maka PPT yang memberikan rujukan tetap bertanggungjawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan bagi korban kekerasan.

#### Pasal 8

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan :
  1. ruangan (kantor, pemeriksaan, konseling, kamar tindakan, rawat inap, Rumah Aman, kamar mandi/WC);
  2. meubeler (kursi, meja, lemari, tempat tidur);
  3. computer, mesin faks, telepon;
  4. buku pedoman, media komunikasi informasi dan edukasi;
  5. alat tulis kantor;
  6. peralatan medis; dan
  7. alat transportasi.
- b. Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan jenis layanan.

#### Pasal 9

Koordinasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :

- a. Layanan Pengaduan;
- b. Layanan rehabilitasi kesehatan;
- c. Layanan rehabilitasi sosial;
- d. Layanan bantuan hukum; dan
- e. Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

#### Pasal 10

Alur pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TATA CARA DAN BENTUK PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1). Tata cara pelaporan, sebagai berikut :
  - a. PPT melaporkan kepada Dinas Sosial P3A;
  - b. Kepala Dinas Sosial P3A melaporkan kepada Gubernur Bali dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- (2). Proses pelaporan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. menghindari duplikasi data;
  - b. adanya akurasi data;
  - c. penetapan data terpilah;
  - d. adanya kemudahan mengakses data;
  - e. adanya jaminan kerahasiaan data; dan
  - f. adanya penetapan operator data.
- (3). Media Pelaporan dapat mempergunakan CD, Faks, E-mail, surat.

#### Pasal 12

Bentuk pelaporan PPT minimal memenuhi syarat sebagai berikut :

Judul Laporan

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang situasi sosial daerah, kondisi geografis dan demografis.

- A. Tujuan, berisi tentang mengapa pelaporan ditulis.
- B Ruang lingkup laporan, menjelaskan tentang laporan apa saja yang akan ditulis dalam laporan ini.
- C Dasar Hukum.

- Bab II : Pelaksanaan  
Berisi tentang gambaran aktifitas yang dilakukan selama periode laporan.
  - Bab III : Evaluasi  
Berisi penilaian tentang kondisi saat pelaporan, hasil pelaksanaan kegiatan dan hasil perkembangan, serta masalah dan hambatan yang dihadapi dalam periode tersebut (3 bulan/6 bulan).
  - Bab IV : Saran dan Rekomendasi  
Berisi pemecahan masalah dan tindak lanjut untuk periode pelaporan yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.
  - Bab V : Penutup
- Lampiran  
Rekap data sesuai data base/ data manual.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 22 Mei 2018

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 22.